

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI MENGENAI PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan

Penyatuan zakat dan pajak merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat, kedua hal tersebut tidak bisa kita pisahkan, kita tidak bisa melaksanakan salah satu diantara kedua hal tersebut, karena ketika kita melaksanakan keduanya maka kita taat kepada ajaran islam dan warga negara yang baik yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dari sudut yang sempit kegiatan keduanya sama yaitu menyerahkan sesuatu berupa uang kepada pemerintah atau badan yang yang dipercaya untuk menanganinya.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai penyatuan zakat dan pajak dalam pemikiran Yusuf Qardawi adalah pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat, tetapi Yusuf Qardawi membolehkan adanya pajak disamping zakat, karena pajak dan zakat berbeda walaupun mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh setiap individu yang

sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Al-Qur'an. Dalam hal niat membayar pajak yang dianggap sebagai pembayaran atas zakat, niat pajak tidak murni karena ibadah kepada Allah SWT, niat tersebut hanya mengeluarkan harta, sehingga gugurlah kewajiban zakat. Padahal niat zakat adalah murni untuk beribadah kepada Allah SWT secara ikhlas.

Zakat wajib atas orang kaya karena zakat dipungut dari orang-orang kaya yang memenuhi syarat wajib zakat yaitu memiliki harta nisab yang jumlahnya. Kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan oleh al-Qur'an. Pemerintah yang layak mengatur zakat ini yaitu pemerintah yang benar-benar dapat melaksanakan hukum-hukum syariat dengan baik. Dimana hak delapan asnaf tersebut dapat dilindungi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan didalam al-Quran.

Faktanya dalam hal pungutan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah masa kini, pungutan tersebut dipungut dari fakir miskin dan orang-orang biasa yang pungutannya diberikan kepada para pemimpin, orang-orang kaya dan orang-orang kuat. Pajak dipungut dari petani yang mempunyai tanah, para pekerja, para pedagang yang bekerja di toko-toko, hasil pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Apabila zakat dianggap sebagai zakat maka pajak merupakan yang paling rendah kadaranya dan paling ringan biayanya dan besar berkahnya dan paling besar faedahnya karena zakat dipungut dari orang kaya dan diberikan untuk fakir miskin. Pemikiran Yusuf Qardawi bersifat Normatif yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an bahwa zakat tidak dapat digantikan dengan pajak karena zakat harus dipungut

dengan nama zakat dalam kadar dan nisab tertentu dan diperuntukan untuk orang-orang tertentu yang sesuai dengan al-Qur'an

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi, zakat dan pajak harus disatukan dan dikelola oleh negara. Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan yang bersifat primer dan mendasar adalah dalam sistem ekonomi, dalam rangka mengentaskan kemiskinan harus ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang mulia dari keadilan ekonomi. Itulah salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).

Umat Islam terutama para pemimpin tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh negara, dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak maka umat Islam harus menanggung beban yang berat karena harus melaksanakan dua kewajiban negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Sejak awal sesungguhnya zakat adalah ajaran moral untuk pajak, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan ketika basis material negara ini diberi makna. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual-ukhrawi, karena dengan niat tersebut menjadi harapannya. Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal adalah badan persambungannya dengan manusia. Keduanya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan.

Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut tidak memberikan cara dalam hal sistem dan pola penanganan zakat sebagai ajaran moral untuk pajak, secara keseluruhan kebijakan tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah dalam tolak ukur prinsip etika dan moralitas zakat yakni keadilan dan kemaslahatan. Semua lembaga pengelolaan zakat dan pajak berada dalam pengawasan negara, sementara lembaga negara ini pengawasannya berada dibawah pengawasan rakyat, karena uang yang dikelola tersebut adalah uang yang diamanatkan oleh rakyat. Kebijakan membayar pajak termasuk dalam sumber pendapatan negara, secara konsep mempunyai timbal balik yang berlaku. karena tujuan pajak adalah menciptakan keadilan agar kaum muslim yang lemah dapat menikmati sejumlah hasil yang diberikan negara.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi terbukti dalam pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Dia berpendapat bahwa pajak adalah zakat atau sebaliknya zakat adalah pajak. Menurutnya bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan suatu kewajiban. Masdar Farid Mas'udi meyakini bahwa hukum syariat yang diturunkan oleh Tuhan adalah aturan dengan kemaslahatan. Artinya aturan yang harus mengabdikan pada kemaslahatan bukan sebaliknya. Tetapi bukan seluruh aturan bisa dirubah dengan alasan kemaslahatan.

Dampak positif lain dari pemikiran Masdar tersebut adalah bagi petugas amil zakat yang selama ini terkesan sebagai profesi yang kurang menjanjikan karena bersifat

suka rela. Jika pengelolaan zakat dibawah naungan negara, maka diharapkan profesi amil zakat lebih terangkat dan terjamin kualitasnya. Sebagaimana zakat, kebijakan membayar pajak juga merupakan sumber pemasukan bagi negara yang memiliki daya paksa. Namun fungsi pajak keseluruhan belum semuanya terlaksana. Pajak baru mampu menjadi sumber pendapatan negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara, belum berfungsi sebagai pemindah kekayaan dari si kaya kepada si miskin.

Masdar Farid Mas'udi menganggap bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Makna dalil *qat'ī* yang sesungguhnya adalah kemaslahatan itu sendiri, sedangkan dalil-dalil baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits merupakan dalil *zanni* yang kemudian masih dapat diinterpretasikan lagi maknanya untuk disesuaikan dengan masa sekarang. Oleh sebab itu zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan kemaslahatan dan dalam hal ini bersifat *qat'ī*. Sedangkan persoalan rincian obyek zakat dan ketentuan-ketentuan lain dalam al-Qur'an dan hadits merupakan suatu hal yang *zanni* dan masih dapat diperbaharui. Oleh karena itu, tidak perlu lagi memahami jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti disebut dalam nas, tetapi yang lebih penting adalah substansi kewajiban zakat, sehingga obyek wajib zakat bisa diperluas cakupannya, agar tercipta cita keadilan yang dicita-citakan bangsa.

Menurut analisis penulis bahwa orang yang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya untuk membayar pajak tidak mengugurkan kewajibannya yang lain yaitu membayar zakat karena pada hakikatnya hubungan zakat adalah *habblum minallah* (hubungan manusia dengan Tuhannya) tetapi juga hubungan *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia), apabila zakat disatukan dengan pajak maka syariat yang ada pada zakat akan hilang, karena hubungan pajak hanya menyangkut kepada urusan duniawi tanpa ada hubungan kepada Tuhan.

Dari sudut tujuannya, kewajiban zakat terkandung tujuan yang bersifat moral spiritual. Dalam menjalankannya kewajiban zakat, seseorang merasa bahwa harta yang dimilikinya itu adalah milik Allah SWT, yang dikaruniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dalam rangka mensyukurinya seseorang harus mengeluarkan sebagian dari harta bendanya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesama hamba Allah itu bersaudara yang harus saling tolong menolong.

Zakat disampaikan dalam rangka mewujudkan rasa persaudaraan dan beban moral tanggung jawab sosial, disamping timbul rasa syukur kepada Allah, orang yang menunaikan zakat berharap akan kesucian jiwa, kesucian harta dan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT. Sedangkan pajak terlihat tujuan yang bersifat materiil, yaitu sebanyak mungkin memasukkan uang ke dalam kas negara untuk pengeluaran rutin dan pendanaan pembangunan. Karena semua pengeluaran negara yang dibiayai itu tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran semua warganya.